

## INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Nur Indra Socawibawa<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak

[nurindrasocawibawa317@gmail.com](mailto:nurindrasocawibawa317@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 08, 2023

Revision 02 10, 2023

Accept 02 10, 2023

#### Keyword:

Independence

Judicial Power

Constitutional Court

#### Kata kunci:

Independensi

Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi

### ABSTRAK

One important factor in the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the existence of the Constitutional Court as a state institution whose function is to settle a number of cases in the field of constitutional law. The constitution must be implemented responsibly, in accordance with the will of the people and the ideals of democracy. The constitutional authority of the Constitutional Court is to carry out the principle of checks and balances which places all state institutions in the same position to have a balance in the administration of the state. The existence of the Constitutional Court is a real step forward in the joint regulation of the functioning of federal agencies. The Constitutional Court in administering its judiciary to consider, adjudicate and decide cases, always refers to the principle of administering justice, which is carried out simply and quickly.

Salah satu faktor penting perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelesaikan sejumlah perkara di bidang hukum tata negara. negara. Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan prinsip check and balances yang menempatkan semua lembaga negara pada posisi yang sama untuk memiliki keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah maju yang nyata dalam pengaturan bersama tentang fungsi lembaga federal. Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara, selalu mengacu pada asas penyelenggaraan peradilan, yaitu dilakukan secara sederhana dan cepat.

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami kemajuan pesat, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Amandemen tersebut dilakukan untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk melakukan reformasi di segala bidang. Perubahan secara bertahap dilakukan untuk mewujudkan konsep negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perubahan mendasar yang dapat diamati adalah lahirnya lembaga baru berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, khususnya di bidang yudikatif. Badan-badan yang baru dibentuk termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24C dan 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus, dua badan dibentuk dengan mandat melaksanakan reformasi hukum dalam badan peradilan yang dulu milik Mahkamah Agung. Hal ini berupaya untuk mengakui nilai keadilan dan persamaan di depan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum yang timbul antara warga negara dan antara warga negara dengan negara. Mengingat adanya Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan fungsinya sebagai pembela konstitusi dan penafsir konstitusi. Selain itu, MK dikenal sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk pertama kali, legitimasi Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Mahkamah Konstitusi. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada ketentuan undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenang. sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembubaran partai politik dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi berkewajiban menyelesaikan proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila pemakzulan tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati perkembangan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan penyelesaian perkara yang diputus, sedikitnya terdapat 25 kasus sengketa kewenangan lembaga negara. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut tidak hanya menyangkut lembaga negara yang berwenang yang dikuasakan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga lembaga dan lembaga negara terkait yang diatur dengan undang-undang.

Yurisdiksi ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Tata Cara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Yang harus diperhatikan adalah hukum acaranya belum direvisi. Perkembangan lembaga negara ditandai dengan meningkatnya sengketa lembaga negara tidak hanya terkait dengan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mempengaruhi lembaga negara mempengaruhi lembaga negara yang bergantung padanya. Hal ini juga ditandai dengan amandemen UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sebanyak dua kali dan terakhir diatur dengan UU No 8 Tahun 2011.

Berbagai macam putusan terkait penyelesaian sengketa lembaga negara telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 saja namun juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan pengertian dan penafsiran umum mengenai lembaga negara. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil sebagai sampel dalam tulisan ini terkait penyelesaian lembaga negara di antaranya yaitu: Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, Putusan Nomor 005/PUU-VI/2006, Putusan Nomor 027/SKLNIV/2006, Putusan Nomor 27/SKLN-VI/2008, dan Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013. Pengambilan beberapa putusan tersebut didasarkan pada perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam memaknai sengketa kewenangan lembaga negara.

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan dari artikel konseptual yang mengusung judul Independensi Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hakim Mahkamah Konstitusi bersikap independent tanpa adanya intervensi dari luar kehakiman. Sehingga dapat terciptanya putusan yang adil sebagaimana tujuan berdirinya Mahkamah Konstitusi.

## **2. METODE**

Metode penelitian adalah rangkaian penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi secara sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana objek penelitiannya berupa aturan perundang-undangan. Penelitian normatif adalah karya ilmiah dengan meneliti norma hukum yang berlaku menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mana hanya menggunakan bahan data sekunder yang isinya mencakup bahan hukum primer hingga tersier dengan data kepustakaan. Dengan itu tidak memerlukan sample sebab data sekunder menjadi sumber utama penelitian dengan memiliki kualitas tersendiri. Peneliti juga menggunakan bahan hukum lainnya seperti penelitis asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Independensi**

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam buku Anwar Usman Review Tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Penegakan Hukum dan Peradilan, menyatakan bahwa kemandirian lembaga peradilan merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya hukum dan keadilan. Tanpa independensi lembaga peradilan, tentu tidak ada jaminan terselenggaranya hukum dan keadilan. Secara konseptual dan praktis, hubungan antara demokrasi dengan supremasi hukum dan peradilan yang mandiri sangat erat. Intervensi terhadap independensi dunia peradilan memang meluas. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, bentuk-bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan juga mengalami perubahan dan perkembangan. Setidaknya ada dua jenis ukuran intervensi, kalender dan ukuran sinkron. Intervensi historis adalah intervensi dalam proses berpikir hakim yang dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam menerapkan model hukum modern (Rule of), kemandirian lembaga peradilan merupakan landasan dan pilar utama yang sangat penting. Ini akan memberikan indikator kunci untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan rasa keadilan sosial. Selain itu, kemerdekaan akan menghilangkan campur tangan kekuasaan negara lainnya, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, koridor hukum berupa peraturan perundang-undangan bagi mereka yang menjalankan fungsi kehakiman harus diwujudkan, selain menciptakan independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman untuk mencegah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mutlak.

Untuk mewujudkan eksistensi lembaga peradilan yang mandiri, salah satu indikator yang paling mendasar adalah memperkuat independensi dan imparialitas hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Shimon Shetreet, independensi diperlukan untuk menciptakan proses peradilan yang baik dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar seperti:

- (i) keadilan prosedural
- (ii) efisiensi; dan
- (iii) kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Keberadaan independensi sebagai landasan suci suatu lembaga peradilan dan keadilan yang berwawasan hukum sebenarnya tidak hanya tercermin dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga dalam instrumen internasional termasuk ketentuan tentang pentingnya lembaga peradilan yang independen.

## **B. Kekuasaan Kehakiman**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal-hal Terkait dengan Putusan Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan MK berlaku ke depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan pengujian itu tetap berlaku. Contohnya adalah putusan yang mengabulkan permohonan dalam perkara nomor 018/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian Jaya Barat itu dilakukan berdasar undang-undang yang masih berlaku secara sah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengajukan permohonan perubahan undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Bahkan dibuka untuk umum melalui publikasi di surat kabar dan majalah serta di situs web Mahkamah Konstitusi.

[www.mahkamahkonstolarship.go.id](http://www.mahkamahkonstolarship.go.id) dikenal oleh masyarakat umum. Terhadap isi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimintakan pengujian dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dimintakan peninjauan kembali, kecuali permohonan yang tidak diterima karena alasan yang berkaitan dengan persyaratan. kapasitas hukum. Namun PMK memperbolehkan permohonan pemeriksaan dokumen yang ditolak untuk ditinjau kembali berdasarkan konstitusionalitas, oleh karena itu permohonan yang dimaksud berbeda.

## **C. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah badan yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga tercermin dalam dua hal lainnya. Pertama, perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara konstitusional, yaitu perkara yang melibatkan pelaksanaan aturan ketatanegaraan secara konsisten. Kedua, oleh karena itu, dasar utama yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menguji, mengadili, dan memutus perkara adalah Konstitusi itu sendiri. Walaupun ada ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya, namun jika undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau bahkan membatalkannya atas permintaan.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai undang-undang yang mengatur tata cara dan tata cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Beberapa orang juga menyebutnya dengan istilah lain seperti Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dll. Penggunaan istilah hukum acara oleh Mahkamah Konstitusi pada umumnya digunakan karena berkaitan dengan perkara-perkara yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Konstitusi.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi menegakkan hukum substantifnya, yang merupakan bagian dari hukum tata negara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disinkronkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki ciri khusus, karena hukum substantif yang akan diamati tidak mengacu pada undang-undang atau undang-undang tertentu, tetapi pada Konstitusi sebagai hukum dasar dari sistem hukum itu sendiri.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai hukum acara yang berlaku umum untuk perkara-perkara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku untuk masing-masing instansi tersebut di atas. Oleh karena itu, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi meliputi undang-undang tentang perubahan undang-undang, undang-undang tentang perselisihan hasil pemilihan umum, undang-undang tentang perselisihan tentang kewenangan lembaga negara, undang-undang tentang pembubaran partai politik, dan undang-undang tentang pembubaran jabatan DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Selanjutnya dikemukakan:

1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yakni Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud, meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang berlaku secara umum ditemukan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan pada sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi yakni:
  - a. Peraturan Mahkamah Konsitisi Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.
  - b. Peraturan Mahkamah Konsitisi Nomor 2 TAHUN 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
  - c. Peraturan Mahkamah Konsitisi Nomor 19 TAHUN 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
  - d. Peraturan Mahkamah Konsitisi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Ddan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).
  - e. Peraturan Mahkamah Konsitisi Nomor 11/PMK/2006 tentang Pedoman Administrsi yustisial mahkamah Konstitusi.
  - f. Peraturan Mahkamah Konsitisi Nomor 1 TAHUN 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Hukum Acara MK yang berlaku secara khusus berkenaan dengan kompetensi MK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 kompetensi Mahkamah Konstitusi mencakup:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

#### **A. Landasan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.(UU MK) , dan Perubahan Kedua dibuat Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu No. 1 Tahun 2013), Tata Tertib Mahkamah Konstitusi , dan sebenarnya, keputusan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara meliputi ketentuan umum tentang acara beracara di Mahkamah Konstitusi (seperti peraturan persidangan, syarat permohonan, putusan) dan peraturan khusus spesifikasi. dari setiap perkara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.

## **B. Objek dan Subjek Peradilan Mahkamah Konstitusi**

Dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi, tidak ada batasan undang-undang yang dapat dimintakan pengujian. Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai pihak yang berperkara adalah pihak-pihak yang menyatakan hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang tersebut. Kerugian konstitusional ini merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang atau kapasitas hukum. Secara lebih khusus, ketentuan tersebut disebutkan sebagai berikut:

- 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji;
- 3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Tentang Pemohon atau siapa pihak yang dimaksud, Pasal 51 UU MK merincinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat dan prinsip NKRI), badan hukum publik/privat, atau lembaga negara. Masih ada banyak sub materi yang harus diketahui dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini. Mulai dari alur persidangan, struktur surat pengajuan permohonan, tenggat/masa waktu persidangan, alat bukti dan beban pembuktian, dan lainnya yang harus teman-teman ketahui.

## **C. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia sebagai salah satu organ negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi pertama kali dibentuk sebagai pengawal konstitusi dengan fungsi menegakkan keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memastikan bahwa Konstitusi dihormati dan ditegakkan oleh seluruh komponen negara secara konsisten dan akuntabel. Ketiga, di tengah kelemahan sistem ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir untuk menjaga semangat konstitusi tetap hidup dan menghidupkan keberlangsungan negara dan masyarakat.

Pada hakekatnya fungsi mahkamah konstitusi adalah menguji konstitusi, agar konstitusi tetap ditegakkan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga merupakan badan penafsir terakhir dari konstitusi. Dengan fungsi tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan ketatanegaraan saat ini, karena semua peraturan atau kebijakan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara negara. inkonstitusionalitas. ketentuan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Dalam Tafsir UU MK disebutkan bahwa: "salah satu isi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai organ negara. masalah-masalah di bidang ketatanegaraan, dalam rangka melindungi konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan aspirasi rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga dibentuk dan diatur dalam UUD 1945. Kewenangan untuk mengecualikan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lain, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) 10 dan Ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
  - a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
  - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepadad MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
  - c) Memutus pembubaran Partai politik.

- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dalam pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan Bahwa “untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana di maksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga negara yang berada di bawah sistem peradilan di Indonesia dan juga mempunyai fungsi dan wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Agung berfungsi untuk mengatur/menetapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai konstitusionalitas suatu kebijakan yang membuat hak-hak warga negara merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, tetapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, perkara dapat diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang pada saat pengambilan keputusan bersifat final.

#### **D. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Kedudukan dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawah kewenangannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan dan memutuskan kasus-kasus konstitusional juga diatur oleh hukum yudisial. Misalnya dalam menerapkan prinsip *due process* (penegakan hukum) dalam semua perkara di hadapan sistem peradilan. Penerapan asas ini berarti bahwa pelaksanaan yurisdiksi atas sengketa atau sengketa tunduk pada ketentuan undang-undang yang membolehkan dan melarang dalam suatu tertib peradilan dimana para pihak dipanggil sebagaimana mestinya dan para pihak mendapat kesempatan untuk didengar dan memperoleh haknya, dihormati dan dilindungi sebelum Mahkamah menggunakan haknya untuk memutus perkara. Khususnya dalam UU MK, ketika ketentuan tentang kewenangan menguji undang-undang tidak menyebutkan adanya pihak tergugat sebagai pihak perdamaian bagi pemohon, tetapi tidak disebutkan pendapat para pihak mengenai usul yang diajukan, hukum harus didengar secara seimbang.

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilu, dan pembubaran partai politik, nama peserta partai jelas dan dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi juga harus menghormati asas-asas peradilan yang adil yang termaktub dalam hukum acara, hukum peradilan dan asas-asas yang juga diakui secara luas. Prinsip-prinsip tersebut akan diuraikan secara singkat satu per satu di bawah ini:

- 1) Persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dipraktikkan, karena hal tersebut berkenaan dengan salah satu bentuk pengawasan masyarakat (*social control*) terhadap proses peradilan dalam kehidupan bernegara. *Social control* ini tidak terbatas pada pokok perkara semata, tetapi menyentuh pula akuntabilitas hakim, sekaligus institusi peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dalam praktik, mahkamah konstitusi setidaknya telah membuka akses bagi publik untuk mengikuti proses persidangan, juga mempublikasikan berita acara persidangan dan putusan dalam bentuk *hard copy* dan lainnya merupakan sebuah upaya mengefektifkan control masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

- 2) Independen dan Imparsial

Independensi atau kemandirian erat hubungannya dengan sikap hakim imparsial atau tidak memihak, baik dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan independensi dan imparsialitas ini tidak hanya secara institusional (kelembagaan), tetapi secara individual para hakim tetap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

- 3) Peradilan dilaksanakan secara cepat, Sederhana dan Murah

Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan atas ayat (2) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam praktik, biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon atau termohon tidak dikenal dalam acara Mahkamah Konstitusi. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Negara. Bahkan, panggilan untuk menghadiri persidangan serta salinan putusan yang dimohon oleh pihak pemohon disediakan atas biaya Mahkamah Konstitusi.

- 4) Hak untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*)

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, baik pemohon, pemerintah, DPR dan pihak yang terkait langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk di uji, diberi hak yang sama untuk di dengar. Bahkan stakeholder (kelompok) lain yang merasa mempunyai kepentingan dengan undang-undang yang diuji harus di dengar, jika pihak terkait tersebut mengemukakan keinginannya untuk

memberi keterangan. Berdasarkan asas peradilan tersebut, bila hakim konstitusi gagal melaksanakannya dengan baik, akan menimbulkan kesan bahwa hakim atau mahkamah konstitusi tidak adil dalam persidangan, karena pada kenyataannya tidak mendengar para pihak secara seimbang untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkenaan dengan prosedur atau materi muatan undang-undang yang diuji.

5) Hakim Aktif juga Pasif dalam Proses Persidangan

Karakteristik perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan umum telah menyebabkan persidangan tidak dapat diserahkan melulu kepada inisiatif pihak-pihak. Hakim bersifat pasif dan tidak boleh berinisiatif untuk mengelakkan mekanisme mahkamah konstitusi memeriksa perkara yang tanpa diajukan dengan satu permohonan. Akan tetapi, jika permohonan didaftar dan mulai diperiksa, hakim akan bersikap aktif dalam proses dan tidak menggantung proses hanya pada inisiatif pihak-pihak, baik dalam menggali keterangan maupun bukti yang dianggap perlu untuk membuat jelas dan terang hal yang diajukan dalam permohonan.

6) Pengadilan Mengetahui Hukumnya (Ius Curia Novit)

Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Prinsip peradilan jelas mengabaikan fakta bahwa pengadilan seharusnya mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara. Asas ini masuk akal karena secara logika tidak mungkin suatu badan peradilan dan para hakimnya tidak mengetahui dan tidak memahami hukum dalam setiap proses peradilan. Dalam arti sempit, profesionalisme hakim didasarkan pada ilmu dan pengetahuan hukum yang menunjang kegiatannya dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 16 ayat (1) sangat tepat untuk meneguhkan atau membatalkan kehendak pengadilan dan hakim pengadilan untuk menolak mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, independensi peradilan merupakan landasan dan pilar yang sangat penting. Independensi peradilan di Mahkamah Konstitusi akan memberikan indikator kunci untuk menegakkan supremasi hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, kemerdekaan akan menghilangkan campur tangan kekuasaan negara lainnya, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, koridor hukum berupa peraturan perundang-undangan bagi mereka yang menjalankan fungsi kehakiman harus diwujudkan, selain menciptakan independensi dan kemandirian lembaga peradilan untuk dapat mencegah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang absolut.

Adanya kemerdekaan sebagai landasan suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebenarnya tidak hanya tercermin dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, tetapi dan dalam instrumen internasional memuat ketentuan tentang pentingnya badan peradilan yang mandiri.

#### REFERENSI

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>.

Iriyanto A. Baso Ence, Haji, *Negara hukum dan hak uji konstitusionalitas mahkamah konstitusi: (telaah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi)*, Bandung: Alumni, 2008

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: PSH FH UII kerjasama dengan Gama Media, 1999.

Muchammad Ali Safa'at, Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi, Disampaikan Pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan UU Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, di Jember, 20-22 Mei 2016.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia, 2015

Zaki Ulya, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim*, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2016.